



SALINAN

LURAH PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH PENDOWOHARJO
NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa atas dasar adanya keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja, perlu dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Lurah Desa tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diundangkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Perubahan atas Peraturan Lurah Pendowoharjo Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

- 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
 21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 20);
 22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 23. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
 24. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
 25. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 4 Tahun 2021

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 4);
26. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
27. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 8);
28. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH PENDOWOHARJO NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Mengubah rincian penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Kode Bidang 01), Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan (Kode Sub Bidang 01.04), Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler; Kode Kegiatan 1.04.02) sebagai berikut :

01. Musyawarah Kalurahan

Belanja Barang Perlengkapan (Kode Rekening 5.2.1)

- a. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Kode Rekening 5.2.1.05)
- | | | |
|---|----|--------------|
| 1. Semula | Rp | 540.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp | (240.000,00) |
| Jumlah Belanja Barang Cetak dan Penggandaan setelah perubahan | Rp | 300.000,00 |
- b. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Kode Rekening 5.2.1.06)
- | | | |
|--|----|----------------|
| 1. Semula | Rp | 10.089.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp | (7.349.000,00) |
| Jumlah Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) setelah perubahan | Rp | 2.740.000,00 |

c.	Belanja Jasa Honorarium (Kode Rekening 5.2.2.01)		
	1. Semula	Rp	4.350.000,00
	2. Berkurang	Rp	(1.450.000,00)
	Jumlah Belanja Jasa Honorarium setelah perubahan	Rp	2.900.000,00
d.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (Kode Rekening 5.2.2.04)		
	1. Semula	Rp	1.200.000,00
	2. Berkurang	Rp	(400.000,00)
	Jumlah Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber setelah perubahan	Rp	800.000,00
e.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya (Kode Rekening 5.2.2.99)		
	1. Semula	Rp	6.600.000,00
	2. Berkurang	Rp	(4.070.000,00)
	Jumlah Belanja Jasa Honorarium Lainnya setelah perubahan	Rp	2.530.000,00

02. Musyawarah Dusun

Belanja Barang Perlengkapan (Kode Rekening 5.2.1)

a.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Kode Rekening 5.2.1.05)		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah	Rp	213.000,00
	Jumlah Belanja Barang Cetak dan Penggandaan setelah perubahan	Rp	213.000,00
b.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Kode Rekening 5.2.1.06)		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah	Rp	5.100.000,00
	Jumlah Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) setelah perubahan	Rp	5.100.000,00
c.	Belanja Jasa Honorarium (Kode Rekening 5.2.2.01)		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah	Rp	2.390.000,00
	Jumlah Belanja Jasa Honorarium setelah perubahan	Rp	2.390.000,00
d.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (Kode Rekening 5.2.2.04)		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah	Rp	900.000,00
	Jumlah Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber setelah perubahan	Rp	900.000,00
e.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya (Kode Rekening 5.2.2.99)		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah	Rp	4.906.000,00
	Jumlah Belanja Jasa Honorarium Lainnya	Rp	4.906.000,00

setelah perubahan

Pasal 2

Mengubah rincian penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Kode Bidang 01), Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan (Kode Sub Bidang 01.04), Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan; Kode Kegiatan 1.04.06) sebagai berikut :

01. Penyusunan Perkal dan Perlur

Belanja Barang Perlengkapan (Kode Rekening 5.2.1)

- | | | |
|---|----|--------------|
| a. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Kode Rekening 5.2.1.06) | | |
| 1. Semula | Rp | 7.000.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp | (900.000,00) |
| Jumlah Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) setelah perubahan | Rp | 6.100.000,00 |
| b. Belanja Jasa Honorarium (Kode Rekening 5.2.2.01) | | |
| 1. Semula | Rp | 6.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp | 900.000,00 |
| Jumlah Belanja Jasa Honorarium setelah perubahan | Rp | 6.900.000,00 |

02. Public Hearing Perkal dan Perlur Lainnya

Belanja Barang Perlengkapan (Kode Rekening 5.2.1)

- | | | |
|---|----|--------------|
| a. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Kode Rekening 5.2.1.06) | | |
| 1. Semula | Rp | 5.390.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp | 0,00 |
| Jumlah Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) setelah perubahan | Rp | 5.390.000,00 |
| b. Belanja Jasa Honorarium (Kode Rekening 5.2.2.01) | | |
| 1. Semula | Rp | 2.400.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp | 0,00 |
| Jumlah Belanja Jasa Honorarium setelah perubahan | Rp | 2.400.000,00 |
| c. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber (Kode Rekening 5.2.2.04) | | |
| 1. Semula | Rp | 1.200.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp | 0,00 |
| Jumlah Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber setelah perubahan | Rp | 1.200.000,00 |

d. Belanja Jasa Honorarium Lainnya (Kode Rekening 5.2.2.99)		
1. Semula	Rp	4.224.000,00
2. Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Belanja Jasa Honorarium Lainnya setelah perubahan	Rp	4.224.000,00

Pasal 3

Mengubah rincian penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (Kode Bidang 03), Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan (Kode Sub Bidang 03.02), Pembinaan Bidang Keagamaan (Kode Kegiatan 3.02.90) sebagai berikut :

Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat (Kode Rekening 5.1.3)

a. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa (Kode Rekening 5.1.3.04)		
1. Semula	Rp	11.520.000,00
2. Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa setelah perubahan	Rp	11.520.000,00
Belanja Barang Perlengkapan (Kode Rekening 5.2.1)		
b. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Kode Rekening 5.2.1.05)		
1. Semula	Rp	150.000,00
2. Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan setelah perubahan	Rp	150.000,00
c. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Kode Rekening 5.2.1.06)		
1. Semula	Rp	20.800.000,00
2. Bertambah	Rp	2.200.000,00
Jumlah Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) setelah perubahan	Rp	23.000.000,00
d. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber (Kode Rekening 5.2.2.4)		
1. Semula	Rp	4.180.000,00
2. Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber setelah perubahan	Rp	4.180.000,00
e. Belanja Jasa Honorarium Petugas (Kode Rekening 5.2.2.05)		
1. Semula	Rp	1.400.000,00
2. Berkurang	Rp	(200.000,00)
Jumlah Belanja Jasa Honorarium Petugas setelah perubahan	Rp	1.200.000,00
f. Belanja Jasa Honorarium Lainnya (Kode Rekening 5.2.2.99)		
1. Semula	Rp	2.000.000,00
2. Berkurang	Rp	(2.000.000,00)
Jumlah Belanja Jasa Honorarium Lainnya setelah perubahan	Rp	0,00
g. Belanja Barang Perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat (Kode Rekening 5.2.7.01)		

1. Semula	Rp	18.500.000,00
2. Berkurang	Rp	0,00
Jumlah Belanja Jasa Honorarium Lainnya setelah perubahan	Rp	18.500.000,00

Pasal 4

Perubahan Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 selengkapnya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah Pendowoharjo ini dan selanjutnya ditampung dalam Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Pendowoharjo.

Ditetapkan di : Pendowoharjo
Pada tanggal : 4 Februari 2022

LURAH PENDOWOHARJO,



MI HAKIMUDIN

Diundangkan di : Pendowoharjo
Pada tanggal : 8 Februari 2022

CARIK PENDOWOHARJO,

MAYA FITRIANINGSIH

BERITA KALURAHAN PENDOWOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 2